



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMAMBU KUNING
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl M tayib ismail No 01 sejahtera
Telepon : 085356172645

Email : ppssemambukuning@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 001/PPS-pu/140412/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA SEMAMBU KUNING
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri hilir melalui Panitia Pemungutan Suara pps mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan

- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*


Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Semambu kuning Kecamatan Gaung paling lambat tanggal 2 FEBRUARI secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Semambu Kuning

Alamat : Sekretariat pps (Kantor Desa Semambu Kuning)
Kontak : AFFANDI (085356172645)
: SYAHRIL (085272845763)
: KURSANI (082168147827)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Semambu Kuning, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri hilir
Ketua PPS
Desa Semambu kuning



AFFANDI



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMAMBU KUNING
KECAMATAN GAUNG

KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl M tayib ismail No 01 sejahtera

Telepon : 085356172645

Email : Ppssemambukuning@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR : 002/PPS-pu/140412/2023

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESA SEMAMBU KUNING

KECAMATAN GAUNG

KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Pada hari jum'at tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Semambu kuning telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 03/PP.05.1-BA/140412/2023 Tanggal 3, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Semambu kuning telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Semambu kuning menetapkan 4 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Semambu kuning mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023

Pukul : 07.00 WIB

Tempat : Sekretariat PPS Desa Semambu kuning

Pakaian : Baju putih, celana/rok hitam

Semambu kuning, 3 Februari 2023

a.n. Ketua KPU

Kabupaten/Kota Indragiri hilir

Ketua PPS

Desa Semambu kuning



AFFANDI

LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 02 / 140412/ 2023

TANGGAL: 03 Februari 2023

TENTANG

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	AHMADI	L	01	TERPILIH
2	RISMA YANTI	P	02	TERPILIH
3	LISMAWATI	P	03	TERPILIH
4	SURYANI	L	04	TERPILIH

Semambu kuning, 03 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten/Kota INDRAGIRI HILIR
Ketua PPS
Desa Semambu kuning




AFFANDI



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMAMBU KUNING

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMAMBU KUNING
NOMOR: 04/140412/ 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SEMAMBU KUNING
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMAMBU KUNING

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Semambu Kuning Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa semambu kuning Nomor 03/PP.05.1-BA/140412/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Semambu kuning Kecamatan gaung Kabupaten Indragiri hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMAMBU KUNING KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SEMAMBU KUNING KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Semambu kuning Kecamatan gaung Kabupaten Indragiri hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Semambu kuning
pada tanggal 5 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN IMDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMAMBU KUNING


AFFANDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SEMAMBU KUNING

NOMOR : 03 / 140412 / 2023

TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEMAMBU KUNING
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

PADA DESA SEMAMBU KUNING KECAMATAN GAUNG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AHMADI	L	001	PARIT ANTARA
2	RISMA YANTI	P	002	DUSUN TERENTANG
3	LISMAWATI	P	003	PARIT TOHOM
4	SURYANI	L	004	PARIT KALIMANTAN

Ditetapkan di Semambu kuning
pada tanggal 5 februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

DESA SEMAMBU KUNING



[Handwritten Signature]
AFFANDI